



KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 846/05-F/HK/2014
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR,



- Menimbang** : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana perlu dibentuk Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846):
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosudur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tagun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6); sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);
11. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1100/05;F/HK/2011 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasional PPID dan PPID Pembantu di masing – masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan merupakan satu Kesatuan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di gianyar
pada tanggal 22 Juli 2014
BUPATI GIANYAR,


A. A. GDE AGUNG BHARATA 

Keputusan ini di sampaikan kepada: YTH.

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar
6. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR
 NOMOR : 846/05-F/HK/2014
 TANGGAL : 22 JULI 2014
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR</p>	NOMOR SOP	
		TANGGAL PEMBUATAN	
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	
SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK			

Dasar Hukum	Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846): 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149): 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosudur di Lingkungan Pemerintah Propensi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tagun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi Publik 2. Petugas Front Office 3. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu


<p>Administrasi Pemerintah;</p> <p>6. Peraturan Daerah Nomor 6 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);</p> <p>7. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1100/05;F/HK/2011 Tanggal 4 Agustus 2011 Tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan / Kelengkapan</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik. 2. Formulir permohonan informasi publik/bukti permohonan 3. Register permohonan informasi publik. 4. Formulir pemberitahuan. 5. Formulir penolakan permohonan. 6. Komputer 7. Daftar informasi publik. 8. Daftar informasi publik yang dikecualikan 9. Dokumentasi informasi 10. Format laporan.
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Register permohonan informasi publik menjadi bagian penting untuk mengantisipasi munculnya sengketa informasi publik.</p>	

BUPATI GIANYAR,


 P. L. A. A. GDE AGUNG BHARATA y.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR
NOMOR : 846/05-F/HK/2014
TANGGAL : 22 JULI 2014
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DIAGRAM ALIR




NO	AKTIVITAS	Pelaksana		
1.	Mengisi formulir permohonan informasi publik sesuai dengan format yang ditentukan dengan melampirkan foto copy.....			
2.	Mencatat permohonan informasi publik ke dalam buku register permohonan			
3.	Menandatangani dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik.			
4.	Membuat surat penolakan permohonan informasi publik apabila informasi yang diminta termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil rapat koordinasi internal PPID Pembantu			
5.	Menyalin informasi publik sesuai rincian yang dibutuhkan dalam formulir permohonan			
6.	Menyerahkan surat pemberitahuan sebagai jawaban permohonan informasi publik.			
7.	Mencatat surat pemberitahuan kedalam buku register per			
8.	Menyimpan berkas permohonan informasi public sebagai arsip			
9.	Menyusun laporan permohonan informasi public secara berkala.			

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR
NOMOR : 846/05-F/HK/2014
TANGGAL : 22 JULI 2014
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

Waktu Pelayanan Informasi Publik

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Senin – Kamis | : 08.00 – 15.00 wita |
| Istirahat | : 12.00 – 13.00 wita |
|
 | |
| 2. Jumat | : 08.00 – 15.00 wita |
| Istirahat | : 11.00 – 13.00 wita |

BUPATI GIANYAR,


A. A. GDE AGUNG BHARATA 